

**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
METRO**

(Laporan Akhir)

Oleh:

ELVANZA HASKA

NPM 1801051037



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
METRO**

Oleh:

ELVANZA HASKA

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA**

Pada

**Jurusan Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

Oleh:

ELVANZA HASKA

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib Pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tujuan penyusunan laporan akhir ini untuk mengetahui tata cara BPPRD Kota Metro melakukan pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak daerah. dan kesesuaian penerapan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Metode yang digunakan adalah metode wawancara, dan metode observasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota metro tahun 2021 sudah sesuai deangan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Kata Kunci: Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Elvanea Haska**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1801051037**

Program Studi : **D III Perpajakan**


Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi**

MENYETUJUI

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S., AK.
NIP 19760830 200501 1 003



Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP 19740826 200812 2 002

Ketua Program Studi DIII Perpajakan




Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Usep Syaipudin. S.E., M.S., AK.**



Penguji Utama : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi. S.E., M.Si., Akt.**



Sekretaris : **Ade Widiyanti. S.E., M.S.Ak., Akt.**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **8 Desember 2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Laporan Akhir dengan judul “PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO” adalah karya penulis dan penulis tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah yang diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ditemukannya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia untuk dibatalkan untuk memperoleh gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2021



ELVANZA HASKA
NPM 1801051037

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya tulis ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang palung aku sayangi dan juga memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Orang tua tersayang yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan juga selalu sabar menantikan untuk menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini sehingga dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya dan mewujudkan cita-cita.
2. Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta senantiasa selalu mendoakan penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Teman seperjuangan DIII Perpajakan angkatan 2018 dan juga sahabat seperjuangan di FEB UNILA yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.
4. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma Perpajakan Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis ini adalah anak ke 2 (dua) dari empat bersaudara putra kandung dari pasangan Umaidhy Haska Putra dan Siti Chomsiah. Lahir di Bandar Lampung, 23 Juni 2000. Dan saat ini penulis dan Keluarga masih menetap di Bandar Lampung, Kec Sukarame, Kel Way Dadi.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis yaitu: SD Kartika II-5 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2012, MTsN 2 Bandar Lampung, Lulus pada Tahun 2015, SMAN 15 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung. Pada tahun 2021, penulis melaksanakan kunjungan praktik kerja lapangan (PKL) Terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 pada badan pemerintahan daerah (BPPRD) Kota Metro.

MOTTO

“Jadilah orang baik meskipun tidak diperlakukan baik oleh orang lain”

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat, nikmat, karunia serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat seiring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah SWT, yang telah membawa risalah islam dari zaman jahiliah ke zaman kejayaan umat islam.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan berupa materil ataupun moril, nasihat-nasihat yang sering penulis dapatkan dari orang terdekat sangat membantu untuk meningkatkan semangat dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, terutama kedua orang tua dengan cinta dan kasih sayang serta perhatian penuh kepada penulis, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga dapat memberi kelancaran kepada penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Prof Dr. Lindarianasari, S.E., M.Si. Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan.
5. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S., AK. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi. S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Penguji
7. Ibu Ade Widiyanti. S.E., M.S.Ak., Akt.
8. Kepala BPPRD
9. Bu Suprihana selaku pembimbing dalam masa PKL di BPPRD Kota

Metro

10. Yang paling utama yaitu kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Umaidhy dan ibunda Siti Chomsiah, yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat. mendidik, merawat dan mendoakan penulis dari kecil sampai pada saat ini
11. Sahabat-sahabatku seperjuanganku dari awal kuliah sampai selesai yaitu Lance, Rastra dan Acil yang selalu membantu kapanpun dimanapun
12. Teman-teman yang menjadi tempat menghibur diri yaitu teman-teman akatsuki.
13. Nabila yang selalu memberikan motivasi dan semangat setiap hari setiap jam menit detik.

Bandar Lampung, 25 Desember 2021
Penulis

Elvanza Haska

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat, nikmat, karunia serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat seiring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah SWT, yang telah membawa risalah islam dari zaman jahiliah ke zaman kejayaan umat islam.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan mengambil judul “ **PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO** ” Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada jurusan Akuntansi Prodi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Tujuan penyusunan laporan akhir ini untuk mengetahui tata cara BPPRD Kota Metro melakukan pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak daerah. dan kesesuaian penerapan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Bandar Lampung, 25 Desember 2021
Penulis

Elvanza Haska

DAFTAR ISI

COVER	1
ABSTRAK	3
PERSEMBAHAN	4
RIWAYAT HIDUP	8
MOTTO	9
SANWACANA	10
KATA PENGANTAR	12
DAFTAR ISI	13
1. PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan Penulisan.....	18
1.4 Manfaat Penulisan.....	19
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pajak Dalam Konsep Umum.....	20
2.1.1. Pengertian Pajak.....	20
2.1.2. Fungsi Pajak.....	21
2.1.3. Jenis Pajak.....	22
2.1.4. Pembagian Hukum Pajak.....	23
2.1.5. Asas Pemungutan pajak.....	24
2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak.....	24
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
2.2.1. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.2.2. Definisi Pendapatan Asli Daerah	26
2.2.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.3 Pajak Daerah	27
2.3.1 Definisi Pajak Daerah	27
2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah	27

2.4	Pajak Restoran	28
2.4.1	Subjek Pajak Restoran	28
2.4.2	Objek Pajak Restoran.....	29
2.4.3	Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak Restoran	29
2.4.4	<i>Tapping Box</i>	30
III. METODE PENELITIAN		31
3.1	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.2	Objek Kerja Praktik	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro	Error! Bookmark not defined.
4.2	Kesesuaian Prosedur Berdasarkan Peraturan Daerah dengan Praktik Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro	Error! Bookmark not defined.
V. PENUTUP.....		45
5.1	Kesimpulan	45
5.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....		45

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, salah satu perannya adalah sebagai sumber utama pendapatan negara karena pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerahnya sendiri, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah dapat melaksanakan peningkatan pada setiap potensi yang ada pada masing-masing daerah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 2 jenis pajak yang dipungut oleh provinsi dan daerah kabupaten/kota, pajak yang dipungut oleh provinsi ada 5, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Sedangkan pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 11, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang cukup besar untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan pajak daerah begitu juga dengan pemungutan pajak restoran, berdasarkan peraturan daerah, tarif pemungutan pajak restoran tersebut adalah sebesar 10%. Tarif ini telah diatur di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 24 Tahun 2010. Tarif pemungutan pajak restoran ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi tidak boleh lebih dari 10%.

Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Kota Metro telah menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10%. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang pajak restoran pada bab 4 pasal 9 menjelaskan bahwa “pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan ataupun di tempat lain.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

Tabel 1.1: Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Restoran Kota Metro Tahun 2017-2020

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	750,000,000	873.889.095	116,51
2	2018	1,200,000,000	1.506.068.615	125,50
3	2019	2.099.800.559	2.455.172.869	116,92
4	2020	1.784.830.475	2.131.383.286	119,41

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak restoran pada tahun 2017 penerimaannya cukup baik dengan mencapai 116,51%, dan pada tahun 2018 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan

dengan mencapai 125,50% , dan pada tahun 2019-2020 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami penurunan dan kenaikan, hal ini kemungkinan terjadi akibat kurangnya pengetahuan pemilik restoran tentang sistem pemungutan terhadap pajak restoran.

Berdasarkan keadaan data diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Daerah (BPPRD) Kota Metro sudah sesuai dengan prosedur yang baik dan benar?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tata cara BPPRD Kota Metro melakukan pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak daerah.
- b. Untuk membandingkan antara teori dan praktik dalam hal pemotongan dan pemungutan perpajakan oleh BPPRD Kota Metro.
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta mengetahui praktik secara langsung untuk menjadi bekal penulis saat terjun ke dalam dunia kerja nanti.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat kepada penulis sendiri, kepada instansi terkait dan kepada pembaca. Manfaat yang dapat diambil:

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengetahui dan membandingkan teori-teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan dan praktik yang dilaksanakan pada dunia kerja.

b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

Melalui penelitian dan laporan ini, diharapkan dapat menjadi saran dan evaluasi mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak daerah.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan mengenai pajak daerah khususnya pajak restoran.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah praktik Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.

Dalam laporan ini, penulis memfokuskan pembahasan dalam prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran Kota Metro.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Dalam Konsep Umum

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut (Siti Resmi, 2019) definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan keuntungannya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.1.2. Fungsi Pajak

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

1. Pajak penjualan atas bawang mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
2. tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan lebih tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

Menurut golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yaitu pengenaannya memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak objektif merupakan pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak restoran, pajak kendaraan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak parkir.

2.1.4. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi.

2.1.5. Asas Pemungutan pajak

1. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu:

1. *Official Assessment System*

sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak, oleh karena itu. wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang memotong, memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2.2.2. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

2.2.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Kekayaan Pusat dan Kekayaan Daerah pasal 6 bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah:

1. Pendapatan asli daerah Sendiri yang sah:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari pemerintah

- b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- c. Pendapatan lain-lain yang sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 kelompok pendapatan asli daerah dibagi sesuai dengan jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat di daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum daerah itu.

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (1) dan (2) terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4 Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk juga jasa boga/catering.

2.4.1 Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Artinya, subjek yang dikenakan atau dipungut pajak restoran adalah pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Pembeli makanan/minuman membayarkan pajak restoran bersamaan dengan melakukan pembayaran karena pajak restoran tersebut sudah termasuk dalam struk pembelian.

2.4.2 Objek Pajak Restoran

Sesuai dengan pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak Restoran

2.4.3.1 Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran tersebut. Angka DPP ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari makanan/minuman yang dibeli oleh konsumen dengan tarif layanan (*service charge*).

2.4.3.2 Tarif Pajak Restoran

Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk menentukan sendiri besar tarif pajak restoran di wilayahnya, dengan syarat besar tarif pajak restoran tersebut tidak boleh melebihi batas tarif yang ditetapkan dalam UU PDRD yaitu 10%.

2.4.3.3 Penghitungan Pajak Restoran

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.4.4 *Tapping Box*

Tapping Box adalah alat yang di pasang di restoran yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya, sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan.

cara kerja tapping box seperti namanya, tapping box berbentuk box berwarna hitam. Ukuran box tersebut memanjang dan terletak di kasir pada setiap objek pajak daerah, seperti restoran, hotel, tempat parkir, serta tempat hiburan.

Dengan pemasangan tapping box, disinyalir bisa menghindari kebocoran pajak daerah. Sebab, alat tersebut akan mengirimkan data transaksi penjualan serta besaran pajaknya langsung ke pemerintah daerah, biasanya di Badan Pendapatan Daerah, Bapenda/BPKD. Data tersebutlah yang akan menjadi pembanding dari setiap laporan wajib pajak yang dilakukan setiap bulan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data dan gambaran umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro beserta tugas, fungsi dan struktur organisasinya.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam mengerjakan laporan tugas akhir ini yaitu dengan penelitian lapangan dengan metode:

a. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan melakukan kontak lisan langsung dengan pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data-data ataupun informasi yang diperlukan.

b. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pengamatan secara langsung praktik di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro untuk memperoleh data kegiatan perpajakan.

3.2 Objek Kerja Praktik

3.2.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

Alamat : Jl. AH Nasution, Imopuro, Kec Metro Pusat, Kota Metro, Lampung

Waktu Praktik : Saat kunjungan penelitian pertama pada tanggal 26 April 2021 dan kunjungan penelitian kedua pada tanggal 05 Mei 2021

3.2.2. Gambaran Umum BPPRD Kota Metro

3.2.2.1 Sejarah Singkat BPPRD Kota Metro

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) pada awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) waktu terbentuknya berdasarkan surat keputusan gubernur NomorG/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. BPPRD sebelumnya adalah dinas pendapatan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan dan pengendalian operasional pajak, retribusi daerah dan penerimaan lainnya;
- d. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- e. Pengolahan data dan informasi Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- f. Pelayanan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- g. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;

- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional;
- i. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- j. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.2.2 **Visi dan Misi BPPRD Kota Metro**

Dalam melaksanakan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro mengacu pada visi Kota Metro yaitu:

VISI: “Terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera dan berbudaya”

MISI: “Menciptakan suasana kehidupan warga yang rukun dan sejahtera dalam nilai sosial budaya dan nilai keagamaan”

Guna mewujudkan misi tersebut mempunyai turunan misi yang disimbolisasi ke dalam 5 (lima) Motto, yaitu:

1. **Wasis:** mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing ditingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan
2. **Waras:** mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sosial
3. **Wawai:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terhormat dan bermartabat.
4. **Wira:** meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang ekonomi kreatif dan wisata keluarga

5. **Wadah:** Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur fiktis secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Adapun uraian tugas masing-masing bagian adalah:

1. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan urusan umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
3. Penatausahaan keuangan;
4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan penatausahaan keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan meliputi: rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKAIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup dinas dan laporan laporan lainnya;
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Melaksanakan penatausahaan dinas;

5. Menyusun Laporan Keuangan Dinas, meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan dan Berkala, serta Laporan Keuangan lainnya;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian lingkup dinas;
2. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
4. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset dinas;
5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
8. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pendataan dan penilaian, pendaftaran dan pengolahan data serta dokumentasi dibidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, bidang pendataan dan pendaftaran menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pendaftaran;
2. Perencanaan kebijakan pendataan dan pendaftaran objek dan subek pajak daerah;
3. Penyelenggaraan pendataan obyek dan subyek pajak daerah;

4. Penyelenggaraan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
6. Penyelenggaraan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub bidang pendataan dan penilaian mempunyai tugas, melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kajian kebijakan teknis dibidang pendataan dan penilaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
3. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
5. Melaksanakan pelaporan terhadap perubahan data obyek dan subyek pajak daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

b. Sub Bidang Pendaftaran

Sub bidang pendaftaran mempunyai tugas, melakukan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendaftaran;
2. Melaksanakan menyiapkan bahan perencanaan kebijakan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;

3. Melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
5. Melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi

Sub bidang pengolahan data dan dokumentasi mempunyai tugas, melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengolahan data dan dokumentasi;
2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perencanaan kebijakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah;
3. Melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah;
5. Melaksanakan pembaharuan terhadap data dan dokumen obyek dan subyek pajak daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3. Bidang Penetapan Dan Penagihan

Bidang penetapan dan penagihan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kegiatan perhitungan dan penetapan, penertiban dan pendistribusian surat ketetapan serta penagihan dan keberatan dibidang penetapan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang penetapan dan penagihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penetapan dan penagihan;
2. Penyelenggaraan perhitungan dan penetapan pajak daerah;

3. Perencanaan kebijakan dan penetapan dan penagihan pajak daerah;
4. Penyelenggaraan penagihan terhadap tunggakan pajak daerah;
5. Pelaksanaan fasilitasi terhadap objek pajak daerah yang mengajukan keberatan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan administrasi penetapan dan penagihan pajak daerah;
7. Penyelenggaraan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola pendapatan daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

Sub bidang perhitungan dan penetapan mempunyai tugas, melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perhitungan dan penetapan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
3. Melaksanakan perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah;
4. Menyusun daftar ketetapan pajak daerah;
5. Melaksanakan penertiban dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pajak daerah yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan pengolahan data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi perhitungan dan penetapan pajak daerah;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas, melaksanakan penagihan dan fasilitasi permohonan keberatan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah dan juga sebagai pelaksana penerapan *tapping box*, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penagihan dan keberatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan penagihan dan keberatan atas ketetapan pajak daerah;
3. Melaksanakan penagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
4. Melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
5. Menertibkan surat tagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
6. Menerima keberatan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan dan keberatan atas pajak daerah;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

c. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi

Sub bidang pembinaan dan sosialisasi mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan pembinaan teknis pembinaan dan sosialisasi;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah;
3. Melaksanakan sosialisasi terhadap produk-produk hukum baik;
4. pusat maupun daerah dibidang penerimaan daerah yang telah diterbitkan;

5. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap instansi pemungut maupun petugas pemungut;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

4. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pembukuan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi dibidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pembukuan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pengendalian
2. Penyelenggaraan pembukuan terhadap realisasi seluruh penerimaan daerah;
3. Perencanaan kebijakan pembukuan dan pelaporan seluruh penerimaan daerah;
4. Inventarisasi seluruh tunggakan penerimaan daerah;
5. Inventarisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran barang berharga;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelaporan realisasi dan tunggakan penerimaan daerah;
7. Pelaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembukuan pengendalian seluruh realisasi penerimaan daerah;
8. Penyelenggaraan koordinasi dengan dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas, melaksanakan pembukuan dan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan pungutan benda berharga, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pembukuan dan pelaporan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembukuan dan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan pungutan benda berharga;
3. Menerima dan mencatat semua surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya sesuai dengan yang masuk sehingga dapat diketahui surat keterangan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang sudah masuk dan yang belum masuk;
4. Menerima dan mencatat surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang telah dibayar lunas sesuai dengan kenyataannya untuk mengetahui realisasi dan atau tunggaknya;
5. Menerima dan mencatat tanda terima bukti penerimaan, bukti pengeluaran dan pengambilan benda berharga sesuai dengan kenyataan untuk diketahui jumlah yang masuk;
6. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pembuatan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan daerah serta penerimaan/pengeluaran benda berharga;
7. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan daerah dan tunggakan dan laporan persediaan benda berharga secara berkala, serta laporan penerimaan daerah sebagai bahan rapat koordinasi;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan pungutan benda berharga;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

b. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

Sub bidang pengembangan pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap kegiatan penerimaan daerah dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan pendapatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan pengkajian terhadap rencana pengembangan penerimaan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;
4. Melaksanakan inventarisasi data-data potensi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya;
5. Melaksanakan analisis terhadap kebijakan penerimaan daerah;
6. Menyiapkan draft produk-produk hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap operasional kegiatan penerimaan daerah serta evaluasi terhadap pencapaian target penerimaan daerah yang telah ditentukan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan evaluasi;
2. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengendalian pemungutan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis terhadap realisasi penerimaan daerah serta penerimaan/pengeluaran benda berharga;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di BAB 1 yaitu “Apakah dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Daerah (BPPRD) Kota Metro sudah sesuai dengan prosedur yang baik dan benar?”

Dalam perihal pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran, BPPRD Kota Metro telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan memungut pajak sebesar 10%, menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk yaitu Bank Lampung, dan melakukan pelaporan setiap hari dari tempat pembayaran ke BPPRD Kota Metro.

5.2 Saran

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro adalah pusat aktivitas perpajakan yang ada di Kota Metro oleh karena itu BPPRD Kota Metro dapat berperan aktif dan sering melakukan sosialisasi pajak agar para wajib pajak khususnya wajib pajak restoran mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak sehingga kontribusi pajak dalam pendapatan daerah pun meningkat.

Penulis memberikan beberapa saran:

1. BPPRD Kota Metro dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak khususnya kepada masyarakat yang memiliki usaha restoran atau tempat makan, karena masih banyak pengusaha restoran di Metro yang belum mengetahui pentingnya membayar pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
2. BPPRD perlu melakukan pendataan dan verifikasi wajib pajak untuk mengetahui apakah masih banyak pengusaha restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga bisa lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Metro.

3. BPPRD Kota Metro dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebenaran dari pajak restoran yang dibayarkan oleh wajib pajak, apakah telah berdasarkan penerimaan pembayaran yang sebenarnya yang diterima dari pelanggan atau konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012. Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Walikota Metro Nomor 20 tahun 2012. Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.
- Peraturan Walikota Metro Nomor 10 tahun 2012. Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.